

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Dan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selaras dengan tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memperhatikan hak anak yang sedang menjalani masa pidana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah menjalankan peran secara maksimal dan dijalankan dengan baik. LPKA juga melaksanakan program pembinaan seperti pondok pesantren. Anak tetap bisa bersekolah, bermain, berolahraga, melaksanakan kegiatan keagamaan dan diajarkan keterampilan yang berguna untuk anak yang berhadapan dengan (ABH) nantinya setelah keluar dari tahanan.

2. Efektivitas peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam upaya memfasilitasi hak anak dalam masa tahanan dari hasil temuan yang didapatkan dari hasil wawancara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan dirasakan efektivitas oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sendiri dan ini sejalan dengan teori Sterrs bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Hal ini selaras dengan teori Kurniawan yang mampu melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenis yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara pelaksanaannya, bahwasanya efektivitas peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah berjalan maksimal dan baik namun kendalanya hanya dari anak yang berhadapan dengan hukum jika mereka sudah selesai masa tahanan namun sekolahnya belum selesai dari anak dan orang tua ada yang tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolah dan ada anak yang belum diterima penuh kehadirannya oleh keluarga.

B. SARAN

1. Kepada pegawai LPKA Kelas 1 Martapura untuk lebih meningkatkan semangat kepada anak-anak, komitmen dalam melayani ABH, dan terus menegaskan peraturan yang berlaku.
2. Kepada ABH agar menjadi pribadi yang baik lagi, harus tetap rajin belajar baik itu secara online ataupun luring, asah terus keterampilannya, jalani hobi yang bisa dilakukan di dalam tahanan, tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat, tetap semangat menjalani masa tahanan, dan tetap jaga hubungan baik dengan keluarga terutama orang tua.
3. Perlunya bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin maupun mahasiswa lain agar bisa melanjutkan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan LPKA Kelas 1 Martapura untuk penelitian selanjutnya.